



P U T U S A N
Nomor : 1022 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **NOVERA YUMIARNI Pgl. VERA ;**
Tempat lahir : Lubuk Sikaping ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/23 Nopember 1980 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Ahmad Karim No. 04 Kanagarian Pauh
Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten
Pasaman ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Novera Yumiarni Pgl. Vera pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2008 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2008, bertempat di jalan umum Jenderal Sudirman di depan rumah Dinas Bupati Pasaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, **karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain**, kejadiannya sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Novera Yumiarni Pgl. Vera sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jet Win Jupiter Z No. Pol. BA 6427 DK dengan memboncengkan Siska Rita Pradila Pgl. Siska, melaju di jalur kiri di jalan umum Jenderal Sudirman datang dari arah Pasar menuju Mauh, keadaan jalan pada saat itu arus lalu lintas hanya kendaraan Terdakwa dan kendaraan korban, jalan aspal beton, datar, rata dan kering, cuaca cerah dan terang pada siang hari, di kiri kanan jalan terdapat perkantoran yang jarak satu dengan yang lainnya berdekatan. Sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Dinas Bupati Pasaman Terdakwa berniat berbelok ke jalur kanan yang dibatasi oleh taman yang berada di tengah jalan, sebelumnya dari jarak sekira 50 (lima puluh) meter di depannya Terdakwa telah melihat sepeda motor merk Suzuki Shogun No. Pol. BA 7802 DE yang dikendarai oleh korban Arinda Tri Noladi Pgl. Rinda, melaju di jalur kanan datang dari arah Mauh menuju Pasar dengan kecepatan tinggi sekira 60 km/jam, dalam keadaan demikian seharusnya sebelum berbelok dan berpindah ke jalur kanan Terdakwa berhati-hati dengan berhenti terlebih dahulu untuk memberikan prioritas kepada sepeda motor merk Suzuki Shogun No. Pol. BA 7802 DE, yang melaju dijalaninya yaitu jalur kanan. Namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa jarak yang demikian masih jauh dan aman bagi Terdakwa untuk berbelok ke jalur kanan, sehingga Terdakwa tetap berbelok lalu terjadi benturan antara ban depan sepeda motor korban Arinda Tri Novaldi Pgl. Rinda dengan bagian tengah sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sehingga korban Arinda Tri Novaldi Pgl. Rinda terlempar sejauh 5,3 m dari key point ;

- Bahwa akibat kealpaan Terdakwa, korban Arinda Tri Novaldi Pgl. Rinda meninggal dunia dengan keadaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 537/08/TU-VS/08 tanggal 19 Februari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andalassari, dokter pemerintah pada RSUD Lubuk Sikaping, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada bibir atas bagian 8 dalam ukuran 5 x 2 x 2 cm ;
- Os meracau ;
- Muntah-muntah

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban tersebut disimpulkan bahwa luka-luka dan meninggal dunia, yang terjadi pada korban Arinda Tri Novaldi Pgl. Rinda adalah trauma capitis berat akibat benturan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Novera Yumiarti Pgl. Vera pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2008 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2008, bertempat di jalan umum Jenderal Sudirman di depan rumah Dinas Bupati Pasaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1022 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, **karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat**, kejadiannya sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Novera Yumiarni Pgl. Vera sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jet Win Jupiter Z No. Pol. BA 6427 DK dengan memboncengkan Siska Rita Pradila Pgl. Siska, melaju di jalur kiri di jalan umum Jenderal Sudirman datang dari arah Pasar menuju Mauh, keadaan jalan pada saat itu arus lalu lintas hanya kendaraan Terdakwa dan kendaraan korban, jalan aspal beton, datar, rata dan kering, cuaca cerah dan terang pada siang hari, di kiri kanan jalan terdapat perkantoran yang jarak satu dengan yang lainnya berdekatan. Sesampainya di depan rumah Dinas Bupati Pasaman Terdakwa berniat berbelok ke jalur kanan yang dibatasi oleh taman yang berada di tengah jalan, sebelumnya dari jarak sekira 50 (lima puluh) meter di depannya Terdakwa telah melihat sepeda motor merk Suzuki Shogun No. Pol. BA 7802 DE yang dikendarai oleh korban Arinda Tri Noladi Pgl. Rinda, melaju di jalur kanan datang dari arah Mauh menuju Pasar dengan kecepatan tinggi sekira 60 km/jam, dalam keadaan demikian seharusnya sebelum berbelok dan berpindah ke jalur kanan Terdakwa berhati-hati dengan berhenti terlebih dahulu untuk memberikan prioritas kepada sepeda motor merk Suzuki Shogun No. Pol. BA 7802 DE, yang melaju dijalmunya yaitu jalur kanan. Namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa jarak yang demikian masih jauh dan aman bagi Terdakwa untuk berbelok ke jalur kanan, sehingga Terdakwa tetap berbelok lalu terjadi benturan antara ban depan sepeda motor korban Arinda Tri Novaldi Pgl. Rinda dengan bagian tengah sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sehingga korban Arinda Tri Novaldi Pgl. Rinda terlempar sejauh 4,8 m dari key point ;

- Bahwa akibat kealpaan Terdakwa, korban Arinda Tri Novaldi Pgl. Rinda meninggal dunia dengan keadaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 537/08/TU-VS/08 tanggal 19 Februari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andalassari, dokter pemerintah pada RSUD Lubuk Sikaping, dengan hasil pemeriksaan :

- Keluar darah dari hidung dan telinga kanan ;
- Kepala pusing ;
- Muntah ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban tersebut disimpulkan bahwa luka-luka yang terjadi pada korban adalah trauma capitis (cedera kepala ringan) ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1022 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Novera Yumiarni Pgl Vera pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2008 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2008, bertempat di jalan umum Jenderal Sudirman di depan rumah Dinas Bupati Pasaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, kejadiannya sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Novera Yumiarni Pgl. Vera sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jet Win Jupiter Z No. Pol. BA 6427 DK dengan memboncengkan Siska Rita Pradila Pgl. Siska, melaju di jalur kiri di jalan umum Jenderal Sudirman datang dari arah Pasar menuju Mauh, keadaan jalan pada saat itu arus lalu lintas hanya kendaraan Terdakwa dan kendaraan korban, jalan aspal beton, datar, rata dan kering, cuaca cerah dan terang pada siang hari, di kiri kanan jalan terdapat perkantoran yang jarak satu dengan yang lainnya berdekatan. Sesampainya di depan rumah Dinas Bupati Pasaman Terdakwa berniat berbelok ke jalur kanan yang dibatasi oleh taman yang berada di tengah jalan, sebelumnya dari jarak sekira 50 (lima puluh) meter di depannya Terdakwa telah melihat sepeda motor merk Suzuki Shogun No. Pol. BA 7802 DE yang dikendarai oleh korban Arinda Tri Noladi Pgl. Rinda, melaju di jalur kanan datang dari arah Mauh menuju Pasar dengan kecepatan tinggi sekira 60 km/jam, dalam keadaan demikian seharusnya sebelum berbelok dan berpindah ke jalur kanan Terdakwa berhati-hati dengan berhenti terlebih dahulu untuk memberikan prioritas kepada sepeda motor merk Suzuki Shogun No. Pol. BA 7802 DE, yang melaju di jalurnya yaitu jalur kanan. Namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa jarak yang demikian masih jauh dan aman bagi Terdakwa untuk berbelok ke jalur kanan, sehingga Terdakwa tetap berbelok lalu terjadi benturan antara ban depan sepeda motor korban Arinda Tri Novaldi Pgl. Rinda dengan bagian tengah sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sehingga korban Arinda Tri Novaldi Pgl. Rinda terlempar sejauh 4,8 m dari key point ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1022 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kealpaan Terdakwa, korban Arinda Tri Novaldi Pgl. Rinda meninggal dunia dengan keadaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 537/08/TU-VS/08 tanggal 19 Februari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andalassari, dokter pemerintah pada RSUD Lubuk Sikaping, dengan hasil pemeriksaan :

- Keluar darah dari hidung dan telinga kanan
- Kepala pusing ;
- Muntah ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban tersebut disimpulkan bahwa luka-luka dan meninggal dunia, yang terjadi pada korban adalah trauma capitis (cedera kepala ringan) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping, tanggal 24 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Novera Yumiarni Pgl. Vera terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang mati dan luka-luka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novera Yumiarni Pgl. Vera dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Jetwin Jupiter Z No.Pol. BA 6427 DK ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli No.Pol. BA 6427 DK ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Dinas Pemda Kabupaten Pasaman No.Pol. BA 7802 DE ;Dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Pasaman ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : 27/PID.B/2008/PN.LBS., tanggal 21 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1022 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NOVERA YUMIARNI Pgl. VERA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati" ;
2. Menyatakan Terdakwa NOVERA YUMIARNI Pgl. VERA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai-mana dalam dakwaan kedua Primair" ;
3. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan kedua Primair tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa NOVERA YUMIARNI Pgl. VERA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka" ;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
6. Menetapkan bahwa pidana tersebut di atas tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Jetwin Jupiter Z No.Pol. BA 6427 DK ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli No.Pol. BA 6427 DK ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Dinas Pemda Kabupaten Pasaman No.Pol. BA 7802 DE ;Dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Pasaman ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 199/PID/2008/PT.PDG., tanggal 2 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 27/Pid.B/2008/PN.LBS tanggal 21 Agustus 2008, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOVERA YUMIARNI Pgl. VERA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati" ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1022 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa NOVERA YUMIARNI Pgl. VERA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagaimana dalam dakwaan kedua Primair” ;
3. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan kedua Primair tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa NOVERA YUMIARNI Pgl. VERA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka” ;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Jetwin Jupiter Z No.Pol. BA 6427 DK ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli No.Pol. BA 6427 DK ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Dinas Pemda Kabupaten Pasaman No.Pol. BA 7802 DE ;Dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Pasaman ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 27/Pid.B/2008/PN.LBS tanggal 21 Agustus 2008 selebihnya ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/III/Akta Pid/2009/PN.LBS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Maret 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Maret 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 13 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 13 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1022 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya keadaan lalu lintas jalan di tempat kejadian perkara pada waktu itu tidak dimungkinkan terjadi tabrakan, karena kendaraan hanya kendaraan si korban dan Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena korban mengendarai sepeda motornya kecepatan tinggi dan kecerobohan korban tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Siska Nita Pradila dan terbentur korban ke tembok median jalan ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut karena Pemohon Kasasi merasa tidak bersalah, namun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dan oleh Pengadilan Tinggi hukuman Terdakwa/Pemohon Kasasi menjadi bertambah dinaikkan oleh Pengadilan Tinggi, oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut Pemohon Kasasi sangat keberatan ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi tetap merasa tidak bersalah karena waktu itu kejadian sesungguhnya Terdakwa/Pemohon Kasasi berjalan pada jalur yang benar, sedangkan korban mengendarai sepeda motornya kecepatan tinggi dalam kota dan karena kecerobohannya menabrak sepeda motor Pemohon Kasasi ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi sudah cukup hati-hati dan sudah tahu/hapal jalur dan lajur-lajur jalan di tempat kejadian, karena setiap hari selalu melewati jalan tersebut (dekat rumah Pemohon Kasasi), oleh karena itu unsur kurang hati-hati pada diri Pemohon Kasasi tidak terpenuhi ;
5. Bahwa prasarana dan lalu lintas telah mengatur yaitu pada jalur yang memiliki dua atau lebih jalur searah, kendaraan yang berkecepatan lebih rendah dari pada kendaraan lain harus mengambil lajur kiri, oleh karena itu unsur kelalaian pada diri Pemohon Kasasi tidak terpenuhi ;
Kurang sempurna mempertimbangkan alasan/keberatan kasasi di atas ;
6. Melampaui wewenang, yakni dalam hal menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi selama 1 (satu) tahun 3(tiga) bulan, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah mempunyai kekuatan hukum tetap,



namun Jaksa Penuntut Umum banding, kecuali Pemohon Kasasi telah tegas menolak putusan tersebut, tercantum antara lain :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Padang tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan merubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam amar putusan di bawah ini (Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 199/PID/2008/PT.PDG, halaman 11 dan 12) ;

7. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah keliru mempertimbangkan yakni dalam hal penjatuhan pidana terhadap Pemohon Kasasi di mana Pengadilan Tinggi Padang memperberat hukuman akan tetapi tidak memberikan alasan yang tepat dan tidak di sertai uraian dari ikhwal terjadinya perbuatan ;

Berdasarkan keberatan/alasan Pemohon Kasasi seperti tersebut No. 7 di atas telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Reg.No./ 202 K/Pid/1990 tanggal 11 Januari 1993 yang antara lain :

Menyatakan alasan Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi telah memperberat pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari menjadi 9 (sembilan) bulan ;

Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya telah menyetujui pertimbangan hukum serta hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri ;

Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan, sama sekali tidak menyebutkan alasan-alasan apa yang dapat dinilai sebagaimana hal yang dapat menambah atau memperberat pidana tersebut selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan sedangkan Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum dan hal yang memberatkan serta yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan kasasi Terdakwa dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan serta Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Negeri dianggap sudah cukup dipertimbangkan dan telah tepat, sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dipertahankan untuk memutuskan perkara ini, kecuali mengenai kualifikasi



putusannya harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, Terdakwa berbelok dan masuk ke jalur utama, maka harus memberikan kesempatan lebih dulu kepada kendaraan dalam jalan utama yang akan lewat, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Sehingga Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 359 & 360 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 13 Juli 2010, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu H. Mansur Kartayasa, SH. MH., berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi di atas, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* keliru dan tidak tepat dalam pertimbangannya tidak terbukti ada kelalaian yang dilakukan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh sebagai berikut :

1. Ketika berbelok Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dalam keadaan lambat dan cukup berhati-hati ;
2. Sepeda motor yang dikemudikan korban berjalan dengan kecepatan tinggi \pm 80 Km/jam dan tidak mengurangi laju/kecepatannya padahal ada belokan dan ada kendaraan Terdakwa yang akan berbalik arah ;
3. Sepeda motor yang dikemudikan korbanlah yang menabrak sepeda motor Terdakwa pada bagian kiri tengah sepeda motor, bukan ditabrak sepeda motor Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Luka-luka korban bukan akibat tertabrak sepeda motor Terdakwa tapi karena benturan dengan aspal/ badan jalan (sesuai Visum et Repertum) akibat kecepatan tinggi ;

Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **NOVERA YUMIARNI Pgl. VERA** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010 oleh H. Mansur Kartayasa, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. dan R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd/ H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH. MH.

K e t u a :

Ttd/ H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umu

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

NIP. 040 018 310.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1022 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)